

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kehendaknya dalam memilih pemimpin. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan pilar utama dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilihan umum merupakan penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilihan umum melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilihan umum, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Setiap pemerintah yang demokratis

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

hendaknya mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis pula karena merupakan pilar penting dalam demokrasi modern.² Hal ini berarti bahwa harus ada pemilihan umum yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, perlu ada sistem dan aturan yang jelas dan tepat dalam mengatur segala aspek penyelenggaraan pemilihan umum. Maka dari itu suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua *stakeholder* pemilu, oleh karna sebab itu pentingnya soliditas dan koordinasi antar sesama *stakeholder* dalam mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Freeman dan Mcvea *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi tujuan organisasi atau dapat dipengaruhi oleh tujuan organisasi.³ *Stakeholder* merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau dampak terhadap kebijakan, program, atau keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Maka dari itu, salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu ialah membangun kerjasama antara pihak penyelenggara atau pengawas dengan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan Pemilu. Untuk potensi permasalahan yang muncul di Pemilu serentak, kuncinya ialah harus dilakukan banyak kerjasama antar semua elemen atau komponen yang terlibat dalam Pemilu.

Elemen penting tersebut terdiri dari para lembaga penyelenggara pemilu, partai

² Asshiddiqie, Jimly. 2014. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Rajawali Pers

³ Freeman & Mcvea. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 01-02

politik dan masyarakat pemilih oleh karena itu solidaritas merupakan hal yang mutlak untuk dicapai oleh para *stakeholder* ini demi mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mengawasi dan memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota; (UU No 7 Tahun 2017).⁴ Undang Undang no 7 Tahun 2017 pasal 434 juga mengamanatkan tentang bagaimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dalam terwujudnya untuk menyukkseskan penyelenggaraan pemilu baik KPU, BAWASLU dan DKPP wajib melaksanakan tugasnya salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai penyelenggaraan pemilu yaitu: Adil, Jujur, Tertib, Mandiri, Terbuka, Profesional, Akuntabel, Efisien, Efektif, Proporsional.⁵

Dalam konteks penelitian ini, istilah *stakeholder* secara khusus dibatasi pada pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan, pengawasan, serta penguatan demokrasi lokal terkait Pemilu di Kota Sungai Penuh. *Stakeholder* yang dimaksud bukan mencakup semua elemen masyarakat secara umum, melainkan aktor-aktor kelembagaan dan individu yang keterlibatannya nyata dan terukur dalam menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

⁵ *Ibid*

mengenai Indeks Kerawanan Pemilu. *Stakeholder* utama yang disebutkan dalam penelitian ini antara lain Bawaslu Kota Sungai Penuh, KPU Kota Sungai Penuh, Kesbangpol Kota Sungai Penuh, Kepolisian, dan Masyarakat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilihan umum di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas pokok untuk mengawasi, mengadili, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan umum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilihan umum, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum dan pelanggaran yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang baik banyak melakukan peningkatan terutama didalam bidang riset guna menghasilkan analisis dan kajian ke pemilihan umum an sesuai perubahan lingkungan sosial politik kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di pemilihan umum.

Tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pilkada serentak tahun 2020 secara umum dimaksudkan untuk (i) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemilihan umum an; (ii) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan; dan (iii) Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini.⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyusun IKP Pilkada Serentak 2020 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.⁷

Dalam update Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Pilkada serentak 2020 yang di update pada Desember ditemukan bahwa Kota Sungai Penuh masuk urutan kedua daerah kerawanan tertinggi untuk kategori kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 seluruh Indonesia. Dilihat dari dimensi sosial politik kerawanan pemilihan umum di Kota Sungai Penuh terdapat permasalahan yang serius diantaranya terjadinya pembakaran 15 kotak suara dan ribuan surat suara di tiga tempat pemungutan suara yang berlokasi di Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung dan pembakaran kotak suara di desa Koto Bento Kecamatan Pesisir

⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia: Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020. Diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PILKADA%20SERENTAK%202020.pdf>

⁷ *Ibid.*

Bukit di Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 lalu.⁸ Maka dari itu menarik bagi peneliti untuk menganalisis lebih dalam apa saja upaya atau tindakan yang diambil oleh *stakeholder* di Kota Sungai Penuh guna mencegah kerawanan pemilihan umum di Kota Sungai Penuh.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima peneliti yang membahas tentang kerawanan pemilihan umum, adapun penelitiannya adalah: *pertama*: penelitian Dede Irawan yang berjudul “Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilihan umum di Kabupaten Indramayu”.⁹ *Kedua*: penelitian R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi K, Darmawan Purba, Ismono Hadi yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilihan umum Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020”.¹⁰ *Ketiga*: penelitian Dwi Fuji Pangesty yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilihan umum (Election Vulnerability Index) Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019”.¹¹ *Keempat*: penelitian Risky Adhitya Pratama yang berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan umum Anggota Legislatif Serta Pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019”.¹² *Kelima*: penelitian Ismail

⁸ Berita Satu: Kota Sungaipenuh Rawan Konflik Pilkada Se-Sumatera. Diakses pada 25 Maret pada Pukul 23.20 WIB.

⁹ Irawan, Dede. 2022. Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5.

¹⁰ Krisbintoro, Sigit dkk. 2021. Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Kota Bandar Lampung 2020. *KAPSIPI*

¹¹ Pangesty, Dwi Fuji. 2021. Indeks Kerawanan Pemilu (Election Vulnerability Index) Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹² Pratama, Risky Adhitya. 2019. Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 7.

yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu”.¹³

Dari beberapa penelitian diatas lebih banyak meneliti kepada faktor-faktor penyebab kerawanan pemilihan umum dan melihat kerawanan pemilihan umum dari dimesi partisipasi, sedangkan pada penelitian ini peneliti melihat kerawanan pemilihan umum serentak dilihat dari upaya yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilihan umum sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan penjelasan tentang bagaimana upaya *stakeholder* di Kota Sungai Penuh menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tentang indeks kerawanan pemilihan umum. Hal tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sungai penuh adalah kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 97.190 jiwa, dengan kepadatan 248 jiwa/km² dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada saat Badan Pengawasan Pemilihan umum Republik Indonesia diketahui bahwa Kota Sungai Penuh termasuk kedalam

¹³ Ismail. 2016. Efektivitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9.

sepuluh besar kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pemilihan umum tertinggi di Indonesia pada tahun 2020.¹⁴

Masyarakat Kota Sungai Penuh sendiri termasuk dalam masyarakat primordial, Solidaritas dalam kelompok primordial yang berdasarkan ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Di Kota Sungai Penuh sendiri terdiri dari desa desa tradisional yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, Biasanya tokoh tokoh dari masing masing desa akan menghembuskan isu kedaerahan selama Pilkada berlangsung. Hal hal seperti ini akan memunculkan sentimen primordial yang berujung pada hegemoni sosial di Kota Sungai Penuh.

Tabel 1. 1
Indeks Kerawanan Pemilihan umum (IKP) Pilkada 2020 Kabupaten/Kota di
Indonesia

No.	Kabupaten Kota	Provinsi	Skor	Level
1	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	78.85	6
2	Kota Sungai Penuh	Jambi	76.19	6
3	Kota Ternate	Maluku Utara	66.73	6
4	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	65.39	6
5	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	65.14	6
6	Kota Tangerang Selatan	Banten	64.62	6
7	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	64.11	6
8	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	63.87	6

¹⁴ BPS Kota Sungai Penuh: Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2020. Diakses melalui www.sungaipenuhkota.bps.go.id pada tanggal 1 Agustus 2023.

9	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	63.42	6
10	Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan	62.88	6

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kota Sungai Penuh masuk urutan kedua daerah kerawanan tertinggi untuk kategori kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 seluruh Indonesia. Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Kabupaten/Kota skor tertinggi pada dimensi konteks sosial politik

No.	Kabupaten/Kota	Skor
1	Kota Sungai Penuh	89.84
2	Kabupaten Manokwari	78.66
3	Kabupaten Mamuju	77.66
4	Kabupaten Lamongan	71.99
5	Kabupaten Pasangkayu	70.00
6	Kabupaten Agam	69.69
7	Kabupaten Karawang	67.57

Sumber: *Bawaslu Republik Indonesia*

Tabel 1. 3
Kabupaten/Kota dengan skor tertinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil

No.	Kabupaten/Kota	Skor
1	Kabupaten Manokwari	88.01
2	Kabupaten Teluk Wondama	69.87
3	Kota Makassar	69.45
4	Kabupaten Lombok Tengah	67.82
5	Kabupaten Kepulauan Sula	67.31

6	Kabupaten Serang	66.34
7	Kabupaten Halmahera Barart	64.20

Sumber: *Bawaslu Republik Indonesia*

Tabel 1. 4

Kabupaten/Kota dengan skor tertinggi pada dimensi kontestasi

No.	Kabupaten/Kota	Skor
1	Kota Tangerang Selatan	82.74
2	Kota Bukittinggi	76.83
3	Kota Sungai Penuh	75.68
4	Kabupaten Sintang	75.44
5	Kota Ternante	74.96
6	Kabupaten Bantul	74.70
7	Kabupaten Maros	72.11

Sumber: *Bawaslu Republik Indonesia*

Tabel 1. 5

Kabupaten/Kota dengan skor tertinggi pada dimensi partisipasi politik.

No.	Kabupaten/Kota	Skor
1	Kabupaten Kotawaringin Timur	93.60
2	Kabupaten Kotabaru	85.08
3	Kabupaten Mamuju	84.38
4	Kabupaten Teluk Wondama	84.15
5	Kabupaten Purworejo	83.20
6	Kota Sungai Penuh	80.84
7	Kabupaten Simalungun	80.18

Sumber: *Bawaslu Republik Indonesia*

Dari data di atas dapat dipahami bahwa Kota Sungai Penuh menempati urutan kedua daerah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi pada Pilkada 2020. Menariknya, pada dimensi konteks sosial politik, kota ini justru berada di

posisi paling rawan dibanding dimensi lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa kerentanan pemilu di Sungai Penuh bukan semata persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan lebih dalam berakar pada dinamika sosial masyarakat dan struktur politik lokal. Lebih lanjut berikut skor Kota Sungai Penuh pada subdimensi konteks sosial politik:

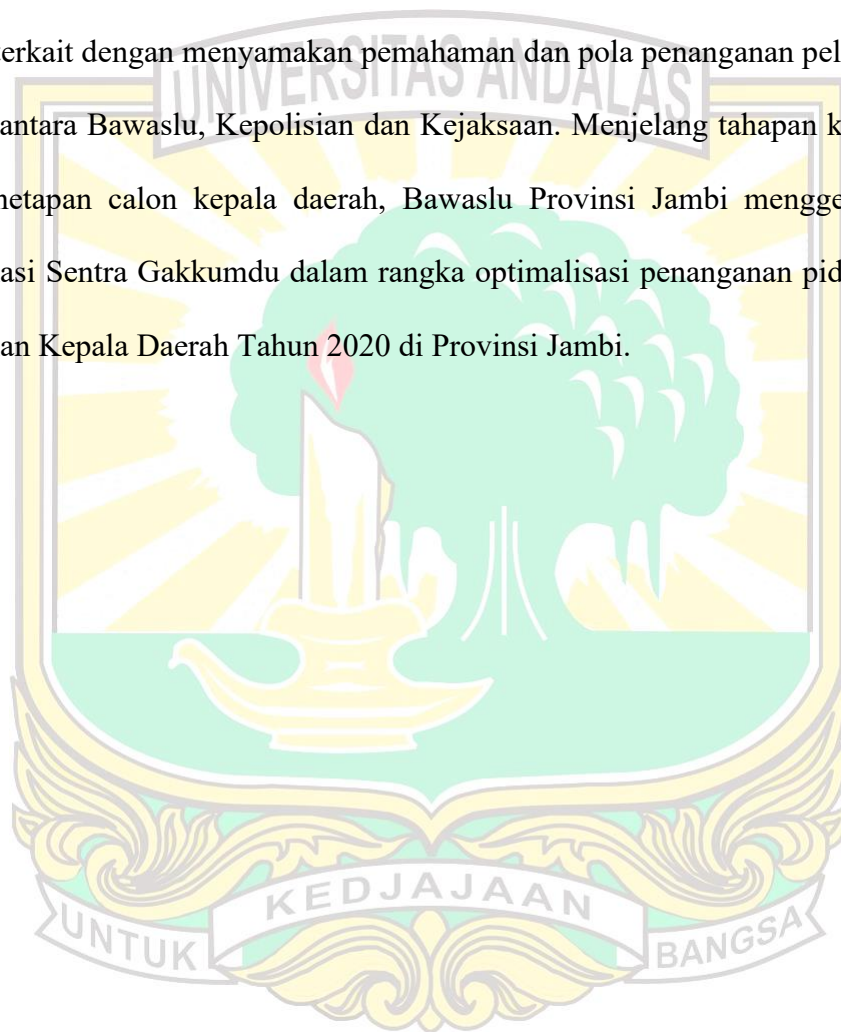
Tabel 1. 6
Skor Kota Sungai Penuh pada subdimensi konteks sosial politik

No.	Konteks Sosial dan Politik	Skor
1	Keamanan	89.84
2	Otoritas Penyelenggaraan Pemilihan umum	96.43
3	Relasi Kuasa Di Tingkat Lokal	89.84
4	Penyelenggaraan Negara	84.63

Sumber: *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*

Dari empat dimensi yang diukur Bawaslu, konteks sosial politik menempati posisi paling rawan dengan skor yang menonjol pada indikator-indikator seperti keamanan, otoritas penyelenggara, serta relasi kuasa lokal. Skor pada indikator otoritas penyelenggara mencapai 96,43, sementara pada relasi kuasa lokal dan keamanan masing-masing mencapai 89,84. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh tidak hanya muncul dari kelemahan teknis penyelenggaraan, melainkan berakar kuat pada kondisi sosial politik masyarakat. Fakta ini diperkuat oleh peristiwa pembakaran kotak suara dan surat suara pada Pemilu 2019, yang menjadi bukti konkret bahwa kerentanan sosial politik dapat bermuara pada konflik politik terbuka.

Melihat tindak pidana pada proses pemilihan umum di Kota Sungai Penuh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum pemilu. Isu krusial dari keberadaan Gakkumdu adalah terkait dengan menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Menjelang tahapan kampanye dan penetapan calon kepala daerah, Bawaslu Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi Sentra Gakkumdu dalam rangka optimalisasi penanganan pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jambi.





Sumber: www.jambi.antaranews.com

Gambar 1. 1

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se- Provinsi Jambi Tahun 2020

Tujuan dari dilangsungkannya rapat koordinasi Sentra Gakkumdu ini adalah untuk menciptakan penanganan pelanggaran agar lebih efektif dan lebih optimal sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama dan pada prinsipnya demi mewujudkan Pilkada yang sehat dan demokratis.¹⁵ Selama berlangsungnya Pilkada 2020 di Kota Sungai Penuh ada 45 temuan dan laporan mengenai pelanggaran Pilkada yang masuk ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik

¹⁵Antara Jambi: Bawaslu Jambi Gelar Rakor Sentra Gakkumdu. Diakses pada 12 Agustus 2023 pada Pukul 02.34 WIB.

Indonesia.¹⁶ Semua laporan yang diterima Sentra Gakkumdu Kota Sungai Penuh telah diteruskan ke tahap penyidikan dan dugaan pelanggaran pidana yang telah diteruskan ke tahap penyidikan, tidak semuanya berlanjut ke tingkat penuntutan ke pengadilan.

Selain dibentuknya Sentra Gakkumdu di Kota Sungai Penuh, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh juga gencar melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memeriahkan serta menjaga iklim politik yang demokratis untuk Pilkada yang akan datang.



Sumber: www.kota-sungaipenuh.kpu.go.id

Gambar 1. 2
Sosialisasi KPU Kota Sungai Penuh

Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penting nya persatuan serta bagaimana cara bersikap dewasa dalam berpolitik dan menjaga kondusifitas selama pesta demokrasi

¹⁶ Ansorullah, dkk. 2020. Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020). Jurnal Magister Udayana.

berlangsung. Tak lupa juga KPU Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat berperan aktif untuk ikut andil dalam Pilkada yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa telah ada upaya dari *stakeholder* dalam menindaklanjuti permasalahan indeks kerawanan pemilihan umum di Kota Sungai Penuh namun demikian upaya *stakeholder* di Kota Sungai Penuh perlu dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam melalui penelitian ini karena *stakeholder* memiliki peran yang sangat vital guna mencegah dan menanggulangi kerawanan pemilu. Berdasarkan fenomena dan asumsi peneliti diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya *stakeholder* Kota Sungai Penuh dalam menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tentang Indeks Kerawanan Pemilu di Kota Sungai Penuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dari *stakeholder* Kota Sungai Penuh dalam menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tentang indeks kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh pada tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu politik khususnya dan juga menambah refleksi penulis guna memperbanyak sumber informasi mengenai ilmu sosial dan politik

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan referensi apa saja tindakan yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti kerawanan pemilu guna menciptakan iklim politik yang demokratis.

